

PENGARUH ASURANSI KESEHATAN TERHADAP KUALITAS HIDUP PEKERJA INFORMAL DI KOTA MEDAN

Elsi Apulina Br Tarigan¹ Mutiara Violanda Sinaga², Rizki Ananda³, Hairani Siregar⁴, Berlianti⁵

Universitas Sumatera Utara

elsitarigan12@gmail.com¹, mutiaraviolanda11@gmail.com², rizkiananda10010@gmail.com³,

hairani@usu.ac.id⁴, berlianti@usu.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024

Revised November 2024

Accepted November 2024

Available online November 2024



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asuransi kesehatan terhadap kualitas hidup pekerja informal di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana asuransi kesehatan mempengaruhi kehidupan pekerja informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi kesehatan, khususnya melalui program BPJS Kesehatan, memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup pekerja informal. Dampak tersebut meliputi berkurangnya beban psikologis terkait risiko kesehatan, terciptanya rasa aman secara finansial, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi program seperti proses pendaftaran yang birokratis, kesulitan

pembayaran iuran rutin karena pendapatan yang fluktuatif, serta kurangnya pemahaman dan sosialisasi program. Penelitian merekomendasikan perlunya upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan melalui pemberian subsidi iuran, penyederhanaan proses pendaftaran, dan peningkatan sosialisasi program untuk memaksimalkan manfaat asuransi kesehatan bagi pekerja informal.

Kata Kunci: Asuransi Kesehatan, BPJS, Pekerja Informal

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of health insurance on the quality of life of informal workers in Medan City. The study uses a qualitative approach with a case study method to understand in depth how health insurance affects the lives of informal workers. The results of the study indicate that health insurance, especially through the BPJS Kesehatan program, has a positive impact on the quality of life of informal workers. These impacts include reducing the psychological burden related to health risks, creating a sense of financial security, and increasing access to health services. However, there are still challenges in implementing the program such as a bureaucratic registration process, difficulty in paying routine contributions due to fluctuating income, and lack of understanding and socialization of the program. The study recommends the need for ongoing efforts from the government to improve access and quality of services by providing contribution subsidies, simplifying the registration process, and increasing program socialization to maximize the benefits of health insurance for informal workers.

Keywords: Health Insurance, BPJS, Informal Workers

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara memiliki bentuk jaminan sosial untuk pekerja. Jaminan sosial adalah perlindungan yang menjamin agar seluruh rakyat mendapat kebutuhan dasar yang layak. Sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara dengan kepadatan penduduk mencapai 147,27 orang/km, yang mempengaruhi bertambah banyaknya juga para pekerja. Tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja yang lumayan banyak jumlahnya. Berdasarkan data terbaru, proporsi pekerja di Indonesia yang memiliki jaminan sosial

meningkat menjadi 39,74% pada tahun 2021 (Laia, 2020). Jaminan sosial ini mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya jaminan sosial di kalangan pekerja.

Asuransi kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk proteksi finansial, asuransi kesehatan bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan individu atau keluarga ketika mereka memerlukan layanan kesehatan. Di banyak negara termasuk Indonesia, asuransi kesehatan menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya asuransi kesehatan, masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok berisiko seperti pekerja informal, diharapkan dapat lebih terlindungi dari risiko kesehatan yang memerlukan biaya besar.

Pada tahun 2021, proporsi pekerja perempuan yang memiliki jaminan sosial lebih tinggi (43,02%) dibandingkan dengan pekerja laki-laki (38,10%). Sektor jasa mencatat proporsi pekerja dengan jaminan sosial terbesar, yaitu 49,38%, diikuti oleh sektor industri dan pertanian (Jasmine 2014). Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja tersebut ketika mereka melaksanakan tugasnya keluarga bisa menerima bantuan dana dari pemerintah melalui jaminan sosial tersebut.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu juga di jelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Dalam hal ini Pemerintah peduli dan sangat prihatin dengan masyarakat yang masih mengeluhkan mengenai jaminan sosial bagi para pekerja, yang tidak dilindungi jaminan sosial, apalagi para tenaga kerja ini bekerja di perusahaan swasta, dan usia tuanya bisa terbelang tidak aman, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang membuat mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka (Hulu et al. 2024). Oleh karena itu pemerintah mendirikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja baik itu informal dan formal. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) adalah program jaminan bagi tenaga kerja terhadap segala macam risiko yang dihadapi dalam pekerjaannya baik risiko ekonomi maupun sosial.

Program yang diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan dapat menjawab segala kekhawatiran para pekerja dalam risiko bekerja, yang mana BPJS Ketenagakerjaan menjamin kecelakaan kerja, hari tua, kematian, pemeliharaan kesehatan, dan pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Se jauh ini BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dan menjadi pelindung bagi para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut mereka tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan biaya pengobatan, karena semuanya sudah diurus oleh pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk itu sangat penting bagi tenaga kerja mendapatkan hak mereka dalam hal jaminan sosial ini. Jaminan sosial penting untuk memberikan perlindungan finansial kepada individu dalam keadaan darurat, seperti sakit,

kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Ini membantu mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi pada keluarga dan masyarakat. Program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk memastikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan. Ini mendukung kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pekerja informal adalah salah satu kelompok yang memiliki karakteristik pekerjaan tidak tetap dan sering kali tidak terjamin oleh sistem jaminan sosial formal, termasuk asuransi kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal di Indonesia menyumbang sekitar 60 persen dari total tenaga kerja (Jasmine, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Medan, bergantung pada sektor informal untuk mata pencaharian mereka. Pekerja informal meliputi pedagang kaki lima, pengemudi ojek, tukang bangunan, buruh lepas, dan berbagai profesi yang tidak memiliki kontrak kerja formal dan tidak mendapatkan fasilitas jaminan sosial atau kesehatan dari tempat mereka bekerja.

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki populasi pekerja informal. Mereka tidak hanya menjadi bagian penting dari perekonomian kota, tetapi juga menghadapi tantangan kesehatan yang lebih besar karena ketidakpastian pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan akses yang terbatas ke layanan kesehatan. Pekerja informal ini sering kali tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk biaya kesehatan yang tak terduga, sehingga mereka sangat rentan terhadap risiko-risiko kesehatan yang memerlukan pengeluaran besar.

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja informal. Dengan adanya BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam sektor informal, dapat memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan. Meskipun program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal cakupan, kualitas layanan, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana asuransi kesehatan mempengaruhi kualitas hidup pekerja informal di Kota Medan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk melihat pengalaman dan perspektif pekerja informal secara mendalam terkait dengan pemanfaatan asuransi kesehatan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang realitas sosial yang dialami oleh pekerja informal dalam konteks sistem jaminan kesehatan.

PEMBAHASAN DAN ISI

BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuahan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. UU ini berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal

34 ayat 2 yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan".

Dalam program BPJS ketenagakerjaan diatas,BPJS Ketenagakerjaan mempunya empat jenis kepesertaan yaitu: Pekerja Penerima Upah (PPU): Termasuk pekerja yang mendapatkan upah, gaji, atau imbalan dari pemberi kerja (perusahaan). Contohnya adalah PNS, TNI/POLRI, karyawan perusahaan swasta, dan karyawan yayasan. PPU dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) (Harahap 2016). Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU): Merupakan pekerja yang mendapatkan penghasilan secara mandiri, seperti pekerja profesional, dokter, dan pedagang. BPU dapat mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon): Terlibat dalam proyek konstruksi, baik pekerja kontrak maupun harian. Jakon dapat mengikuti program JKK dan JKM.

Pekerja Migran Indonesia (PMI): Warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI dapat mengikuti program JKK dan JKM. BPJS Ketenagakerjaan selaku jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja memiliki manfaat antara lain, yaitu:

1. Mendapat Jaminan Kecelakaan. Jika mengalami kecelakaan, karyawan akan mendapat jaminan kecelakaan berupa perawatan medis dari rumah Perawatan sakit ini pemerintah. meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan, serta biaya rawat inap kelas I. Jaminan kecelakaan yang diberikan bukan untuk kejadian di tempat kerja saja, tetapi di seluruh tempat. Apabila terdapat biaya lain-lain selama proses pengantaran ke rumah sakit, peserta akan mendapat biaya penggantian uang berupa ongkos transportasi dan lain-lain.
2. Mendapat Santunan Kematian. Jika kecelakaan yang terjadi menyebabkan karyawan kehilangan nyawa atau meninggal, BPJS ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jumlah santunan sebesar Rp 36 juta dan akan diberikan kepada ahli waris dari peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila kecelakaan tersebut terjadi di tempat kerja, santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila gaji per bulan sebesar Rp 8 juta maka pemerintah akan memberikan Rp 8 juta selama 48 kali kepada keluarga yang ditinggalkan.
3. Tabungan Untuk Hari Tua. Iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan dapat dialihkan menjadi tabungan hari tua bersamaan dengan hasil pengembangannya. Menurut regulasi dan ketentuan BPJS, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain, hasil pengembangan BPJS ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank. Kini tabungan atau jaminan hari tua dapat dicairkan sebelum pensiun atau setelah 10 tahun bekerja. Namun, pencairan JHT hanya sebesar 10 persen saja dan sebesar 30 persen bagi karyawan yang masih aktif bekerja. Bisa dicairkan 100 persen jika karyawan terkena PHK atau resign, sebelum atau sesudah bekerja lagi tapi belum terhitung mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang baru.
4. Mendapat Uang Pensiunan. Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok per bulan. Apabila peserta meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan uang pensiun terusan selama 4 bulan berturut-turut sejak yang bersangkutan meninggal. Sedangkan untuk presiden, TNI dan Polri yang berjasa bagi negara, maka pensiun terusan bisa lebih dari 4 bulan.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Program ini memberikan manfaat uang tunai jika peserta kehilangan pekerjaan.

Auransi kesehatan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup individu. Kualitas hidup adalah konsep multidimensi yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti

kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Bagi pekerja informal, memiliki asuransi kesehatan dapat mengurangi beban psikologis yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam menghadapi risiko kesehatan yang tak terduga. Dengan adanya jaminan bahwa biaya kesehatan mereka akan ditanggung oleh asuransi, pekerja informal dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka dan mengurangi kekhawatiran finansial yang sering kali menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari (Pratiwi et al. 2022).

Asuransi kesehatan telah lama dikenal sebagai salah satu mekanisme perlindungan finansial dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memiliki peran pada pekerja informal di Kota Medan. Pekerja informal merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan karena sifat pekerjaan mereka yang tidak tetap dan tanpa jaminan sosial dari pemberi kerja (Marzuki 2021). Dengan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas dan tanpa jaminan asuransi, kelompok ini sangat bergantung pada inisiatif individu untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran program asuransi kesehatan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, yang sering kali terancam oleh ketidakpastian pekerjaan dan biaya kesehatan yang tinggi (Indah, 2024).

Keterlibatan pekerja informal dalam program BPJS Kesehatan di Kota Medan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman, sosialisasi program, serta kesadaran mengenai pentingnya asuransi kesehatan. Pekerja yang memiliki akses informasi yang baik mengenai manfaat asuransi cenderung lebih berpartisipasi dalam program ini. Namun, masih ada banyak pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa proses pendaftaran terlalu birokratis atau menganggap bahwa layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak memadai. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam program tersebut, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan jaminan kesehatan di sektor informal. Selain itu, aspek ketidakmampuan finansial juga menjadi salah satu alasan mengapa beberapa pekerja informal tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan (Sihombing 2024). Kendati iuran BPJS untuk kelas mandiri relatif terjangkau, pendapatan pekerja informal yang fluktuatif membuat mereka kesulitan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar iuran secara rutin. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mengupayakan cakupan asuransi kesehatan yang lebih luas di kalangan pekerja informal, di mana pendekatan strategis seperti subsidi iuran atau simplifikasi proses pendaftaran perlu diperhatikan.

Kehadiran asuransi kesehatan memiliki dampak terhadap kesejahteraan ekonomi pekerja informal. Salah satu keuntungan utama dari program asuransi kesehatan adalah kemampuannya dalam mengurangi beban finansial akibat kebutuhan medis yang mendesak. Pekerja informal yang memiliki asuransi kesehatan tidak perlu lagi khawatir tentang biaya besar untuk pengobatan atau perawatan kesehatan. Hal ini memberi mereka kepastian bahwa biaya pengobatan akan ditanggung sebagian besar oleh asuransi, sehingga dapat menghindarkan mereka dari potensi kebangkrutan atau kesulitan ekonomi yang sering kali timbul akibat penyakit berat atau kecelakaan. Namun dampak ekonomi dari kepemilikan asuransi kesehatan tidak hanya terbatas pada penanganan risiko finansial akibat masalah kesehatan (Pratiwi et al. 2022).

Pekerja informal yang memiliki akses ke asuransi kesehatan cenderung lebih produktif karena mereka tidak perlu menunda atau mengabaikan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Mereka lebih mungkin untuk segera mengakses layanan medis saat diperlukan, sehingga dapat mencegah kondisi kesehatan mereka memburuk. Selain itu, pekerja informal yang terlindungi oleh asuransi kesehatan juga cenderung merasa lebih aman dan tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari, yang berdampak positif pada produktivitas mereka dalam bekerja (Hulu et al. 2024).

Kualitas hidup adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak kebijakan jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan, pekerja informal memiliki rasa aman dalam hal kesehatan, yang secara langsung berdampak pada penurunan stres dan kecemasan terkait biaya pengobatan. Pekerja yang memiliki asuransi kesehatan cenderung lebih tenang dan fokus dalam bekerja, karena mereka tidak lagi dibebani dengan kekhawatiran tentang biaya kesehatan yang tak terduga. Selain itu, asuransi kesehatan juga memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan, yang sebelumnya mungkin sulit diakses oleh pekerja informal karena alasan biaya.

KESIMPULAN

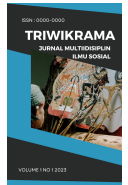
Asuransi kesehatan khususnya program BPJS Kesehatan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup pekerja informal di Kota Medan. Berdasarkan data, proporsi pekerja dengan jaminan sosial di Indonesia telah meningkat menjadi 39,74% pada tahun 2021, meskipun sektor informal masih menyumbang sekitar 60% dari total tenaga kerja. Program BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan berbagai jaminan penting seperti kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan pemeliharaan kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dampak positif asuransi kesehatan terhadap kualitas hidup pekerja informal terlihat dari berkurangnya beban psikologis terkait ketidakpastian risiko kesehatan dan terciptanya rasa aman secara finansial. Hal ini memungkinkan pekerja untuk lebih fokus pada pekerjaan mereka dan memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan. Perlindungan finansial yang diberikan juga membantu mencegah risiko kebangkrutan akibat biaya pengobatan yang besar. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program ini. Banyak pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan karena berbagai kendala, seperti proses pendaftaran yang birokratis dan pendapatan yang fluktuatif yang menyulitkan pembayaran iuran rutin. Selain itu, masih diperlukan peningkatan pemahaman dan sosialisasi program untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal.

Untuk memaksimalkan manfaat program asuransi kesehatan, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan. Beberapa pendekatan strategis yang perlu dipertimbangkan meliputi pemberian subsidi iuran, penyederhanaan proses pendaftaran, dan peningkatan sosialisasi tentang manfaat program.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA INFORMAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN." *Jurnal Ilmiah Metadata* 75(17):399–405.
- Harahap, Erni Febrina. 2016. "MODEL KARAKTERISTIK DAN PERANAN PEKERJA INFORMAL DI KOTA PADANG Erni Febrina Harahap."
- Hulu, Sutriwani, Fajar Utama Ritonga, Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara, and Gojek Indonesia. 2024. "Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Driver Gojek Medan Melalui Program Swadaya." 3(3):166–72. doi: 10.55123/abdisoshum.v3i3.3755.
- Indah Lestari Sihombing, Fajar Utama Ritonga. 2024. "Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Magang Mitra USU Di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota)." 3(3):322–27. doi: 10.55123/sosmaniora.v3i3.3883.
- JASMINE, KHANZA. 2014. "ANTARA INFORMALISASI, JAMINAN SOSIAL, DAN



PENGORGANISASIAN BURUH.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.*

Laia, Fanotona, Dermanjaya Laia, and Universitas Darma Agung. 2020. “PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA.” 5:84–90.

Pratiwi, Khairani Putri, Sekar Harum Priyatna, Qisti Mawaddah, and Fitriani Pramita. 2022. “Analisis Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) Pada Masyarakat Di Belawan Sicanang.” 9(1):95–101.